



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. : 08/Pdt.G/2021/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HOLINAH, Perempuan, lahir di Surulangun Lawas, tanggal 15 juni 1981, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jalan Jati Tengah 6 Blok B/114 RT.003.RW.009, Kelurahan Bojong menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjut nya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan;

1.INDRA KUSWORO, Laki-laki, lahir di Jakarta, Tanggal 23 Januari 1975, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di jalan Cipinang Muara II RT.010,RW.002, Kelurahan Pondok bamboo, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjut nya di sebut sebagai **TERGUGAT I**

2.BIMA PANCA PUTRA SOETOPO, Laki- laki di Jakarta, Tanggal 15 Maret 1966, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Perumahan Taman Bumiagara Blok C3 No. 18, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 08 /Pdt.G/2021 /PN.Bks, tertanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca surat Gugatan dari Penggugat, tertanggal 08 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2021/PN.Bks, pada tanggal 08 Januari 2021;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 08 /Pdt.G/2021/PN.Bks, tertanggal 11 Januari 2021 tentang hari persidangan;

Membaca Surat Pencabutan Perkara oleh Penggugat tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap Perdamaian Para pihak dan berdasarkan surat pencabutan tertanggal 16 Juni 2021 Penggugat untuk mencabut surat Gugatannya tidak bertentangan dengan Undang Undang, maka Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara Perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya Nomor : 08/Pdt.G/2021/PN.Bks, tertanggal 08 Januari 2021 ;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara permohonan Nomor : 08/Pdt.G/2021/PN.Bks, dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.3.542.600 ,-(Tiga juta Lima ratus empat puluh dua ribu enamratus rupiah ;)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bekasi, pada hari **Selasa, tanggal 17 Juni 2021**, oleh Kami, Rakhman Rajagukguk, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, SH.MH. dan Abdul Rfik, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 08 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada **Hari Selasa, Tanggal 17 Juni 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu Romli, SH. Panitera Pengganti, Tanpa di hadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta,SH. ,MH.

Rakhman Rajagukguk,SH.MH.um.

Abdul Rofik,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Romli, SH

Perincian biaya

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Proses.....	:	Rp 75.000,00;
Biaya Pengadaan	:	Rp 9.600,00;
Panggilan	:	Rp 3.378.000;
PNBP	:	Rp. 30.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 3.542.600;</u>
(tiga Juta lima ratus empat puluh dua enam ratus rupiah)		

Halaman 2 dari 2 halaman penetapan Nomor.08 /Pdt.G/2021/Pn.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)